



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 321/V/2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG DAN BARANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya anggaran belanja Hibah pada Program Pengembangan Kebudayaan, Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata untuk kelengkapan administrasi pemberian Hibah perlu menetapkan Penerima Hibah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Penerima Hibah Uang dan Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Hibah Uang dan Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud oleh diktum KESATU adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sesuai Ketentuan Perundang - undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 melalui Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat dan Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 MEI 2024

BUPATI BINTAN,

RB

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 321/V/2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BELANJA
HIBAH UANG DAN BARANG YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BINTAN TAHUN
ANGGARAN 2024

RINCIAN PENERIMA HIBAH UANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NOMOR REKENING	BESAR BANTUAN
1.	LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM) KABUPATEN BINTAN.	JALAN TRIKORA NO.1 RT 001 / RW 009 KELURAHAN KIJANG KOTA KECAMATAN BINTAN TIMUR.	135-20-00197	Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH)

BUPATI BINTAN, †


ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
 NOMOR 321/V/2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA BELANJA
 HIBAH UANG DAN BARANG YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH PADA DINAS
 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 KABUPATEN BINTAN TAHUN
 ANGGARAN 2024

RINCIAN PENERIMA HIBAH BARANG
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BINTAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NAMA BARANG	BESAR BANTUAN
1.	DEWAN PIMPINAN DAERAH PEMUDA MERGA SILIMA (DPP PMS) KABUPATEN BINTAN.	JALAN PERUMAHAN LOBAM MAS NO.99 RT 001 / RW 001, TELUK SASAH, KECAMATAN SERI KUALA LOBAM, KABUPATEN BINTAN.	BOX 18" + ISI (BETAVO)	2 SET
			BOX 15/15 + Tweteer (BETAVO)	2 SET
			Box 12 (BETAVO)	2 SET
			Power Sub 18" (ASHLEY)	1 PCS
			Power 4-chanel (ASHLEY)	1 PCS
			Power Tweteer (ASHLEY)	1 SET
			Keyboard KN-2600	1 UNIT
			Aktif Huper H8 4000 15-incg	1 UNIT
			Mixer 16-chanel Hardwell	1 PCS
			Management Speaker DBX 260	1 PCS
			Stabilizer 15 KVA	1 UNIT
			Wireles Symetric	1 PCS
			Microphone Kabel	2 PCS
			Equalizer Ashley 231	1 PCS
			Kabel 6 x 2.5 (100m)	1 SET
			Rak Sound 12 U	2 PCS
			Tali Pengikat Speaker	1 PCS
			Stand Micropon	1 SET
			Stand Aktif	1 SET
			Stand Keyboard	1 PCS
Perlengkapan Kabel	1 SET			
Hard Case	1 PCS			

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NAMA BARANG	BESAR BANTUAN
2.	PERKUMPULAN SINGA SATRIA UTAMA.	KAMPUNG SIDOMULYO RT 003 / RW 005, DESA SEBONG PEREH, KECAMATAN TELUK SEBONG, KABUPATEN BINTAN.	DADAK SUPER	2 BUAH
			BARONGAN	2 BUAH
			GONG	1 SET
			GAYOR	1 SET
			KENDANG SUPER	1 BUAH
			TIPUNG	1 BUAH
			SOMPRET	1 BUAH
			TABUNG GONG	1 BUAH
			ANGKLUNG	1 BUAH
			PAKAIAN GANONG	2 SET
			PAKAIAN KLONO	2 SET
			PAKAIAN BARONG	2 SET
			PAKAIAN JATIL	1 SET
			PAKAIAN WAROK	4 SET

BUPATI BINTAN, *1*

RB

 ROBY KURNIAWAN